



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 26 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA : Surat Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 6 Januari 1966 No. 14/MK/11/1966.
- MEMPERHATIKAN : Laporan lisan Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional bertalian dengan berakhirnja Angkatan ke I.
- MEMERIBANG : Memandang perlu untuk :
1. Segera menetapkan persjaratan bagi para peserta Angkatan ke II pada Lembaga Pertahanan Nasional.
 2. Mentjatat kembali persjaratan peserta sebagaimana tersebut dalam Instruksi Presiden No. 09 Tahun 1965.
- MEMINGGAT : 1. Peraturan Presiden No. 37 Tahun 1964; jang kemudian dirobah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965; Surat Keputusan Presiden No. 30L Tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No. 90 Tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mentjabut kembali Instruksi Presiden No. 09 Tahun 1965.
KEDUA :
MEMENTUKAN : Persjaratan peserta Angkatan ke II s.b.b. :
1. Tjalon harus berkedudukan Pembantu Menteri atau Sekretaris Menko.
 2. Tjalon dalam kedudukannja dewasa ini harus berdasarkan SK. Presiden.
 3. Tjalon jang berstatus Militer dan berkedudukan sebagai Pembantu Menteri maupun Sekretaris Menko, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri/Panglima masing-masing Angkatan.
 4. Disamping pedjabat2 tersebut diatas dapat pula diadjukan sebagai tjalon :
 - para Djendral dari keempat Angkatan
 - para Kolonel dari keempat Angkatan jang telah selesai mengikuti pendidikan pada SESKO masing2 Angkatan.
 5. Tjalon harus bebas dari ketentuan2 sebagaimana tersebut didalam Instruksi KOTI No. 22 Tahun 1965 dan Instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/B/133/65.
 6. Tjalon harus berada didalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental.
 7. Selama dan sesudah mendjadi peserta tjalon harus dapat menjumbangkan tenaga dan pikirannja untuk kepentingan Revolusi Indonesia sekurang-kurangnja 5 tahun.

Memerintahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMERINCARKAN : J.M. MENTERI/KETUA Lembaga Pertahanan Nasional untuk menghimpun dan memberi pertimbangan terhadap pentjalonan peserta Angkatan ke II untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Penjantun.

Salinan dari Surat Keputusan ini disampaikan untuk di-inkandkan kepada

- Semua Menko dan
- Semua Menteri.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO